



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

AKAR DESA INDONESIA

TENTANG

SINERGISITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR : 10/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : 0/MOU/T/ADI/VII/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RIFQI NURIL HUDHA** : Ketua Umum Akar Desa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 0006184.AH.01.04.Tahun 2020 berkedudukan di Jalan Kb. Baru Utara D No. 9, RT.10/RW.07, Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akar Desa Indonesia, berkedudukan di Jalan Kb. Baru Utara D No. 9, RT.10/RW.07, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan tingkat nasional berfokus kepada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terkhusus pemuda desa, serta memiliki visi desa kuat Indonesia berdaulat untuk mendorong kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang penguatan keadilan iklim desa-desa di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

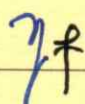
- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan keadilan iklim desa-desa di Indonesia.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penguatan keadilan iklim desa-desa di Indonesia untuk mencapai percepatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di perdesaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. penyusunan penguatan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pihak atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan internal PARA PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

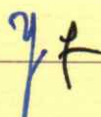
PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai dengan kesepakatan dari PARA PIHAK. Untuk menghindari keragu-raguan, perpanjangan atau pengakhiran terhadap Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu dokumen tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Ketua Umum Akar Desa Indonesia

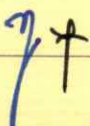
Alamat : Jalan Kb. Baru Utara D No. 9, RT.10/RW.07,
Tebet, Jakarta Selatan

Telepon : 082210310982

e-mail : Akardesa1908@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RIFQI NURIL HUDA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: